



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 15 A TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam dan/ atau ulah manusia dan masalah pengungsi serta korban yang terjadi sebagai dampak bencana, berdasarkan atas konflik sosial politik, perlu diupayakan penanggulangannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinir melalui kegiatan pencegahan, mitigasi, evakuasi/ penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian masyarakat penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu membuat Prosedur Tetap (Protap) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Lembaga Organisasi dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.








Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulan Bencana sebagaimana di maksud pada Pasal 1 tercantum pada Prosedur Tetap (Protap) dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPBD	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT


BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,


PARYANTO

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA (PROTAP)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Tulang Bawang Barat secara geografis berada pada posisi 104°55"-105°10" Bujur Timur dan 4°10"-4°42" Lintang Selatan di Bagian paling utara Provinsi Lampung dan berbatasan langsung dengan Sungai Way Mesuji dan berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan serta Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negera Batin dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Dengan jumlah penduduk sekitar ± 264.887 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan 79 Kampung dan 7 kelurahan dengan luas wilayah ± 120.100 Ha atau 1.201 km² dilintasi 4 (empat) sungai besar yaitu: Sungai Tulang Bawang, Sungai Terusan Nunyai, Sungai Way Besai dan Sungai Umpu.

Berdasarkan data, kondisi sosial budaya dan penduduknya beraneka ragam suku, agama, ras dan adat istiadat serta hasil kajian ilmiah bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat rawan bencana alam maupun non alam baik ulah manusia maupun konflik sosial dan untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak/akibat yang sewaktu-waktu dapat terjadi diperlukan adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Lembaga, Badan Usaha Pemerintah/Swasta, Organisasi serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada khususnya dalam penanggulangan bencana.

II. DASAR

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat "Pemerintahan Negara Indonesia Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

1. Prosedur Tetap disusun sebagai Pedoman hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Prosedur Tetap sebagai acuan bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B. TUJUAN

1. Untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk memudahkan berkoordinasi, berkonsolidasi, keterpaduan dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Sebagai acuan dalam penanggulangan bencana yang timbul agar dapat diatasi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.

IV. PETUNJUK TEKNIS

A. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Prosedur Tetap (Protap)
 - a. Prosedur tetap adalah kumpulan aturan, perintah dan sejenisnya yang berlaku untuk kurun waktu yang panjang bagi suatu Dinas/Instansi, Lembaga, Organisasi dan Masyarakat dalam suatu kegiatan, pelaksanaan, penanganan yang atau dengan suatu Komando sebagai pelaksanaan operasional baik secara rutin maupun taktis.
 - b. Prosedur Tetap (Protap) adalah pedoman bagi seluruh satuan dalam rangka kesiapsiagaan dan kesiapan satuan dengan tujuan untuk menyederhanakan perintah dan pengaturan kegiatan yang bersifat tetap sehingga terjamin kesiapsiagaan dan kecepatan pengerahan satuan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak fisiologis.
8. Penanggulangan Bencana (PB) adalah segala upaya dan kegiatan sebelum terjadi bencana (prabencana) dengan melakukan langkah-langkah diantaranya, pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, pengaktifan posko, tanggap darurat, pendataan, pencarian, penyelamatan/ pertolongan evakuasi, pengungsian,

rehabilitasi/rekonstruksi, pemulihan mental/sarana prasarana dan relokasi sehingga dapat pulih kembali pada tatanan kehidupan yang lebih baik.

B. HAKEKAT PENANGANAN BENCANA

Pada hakekatnya penanganan bencana adalah :

1. Merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, hasil pembangunan, alam dan isinya di seluruh wilayah Indonesia.
2. Merupakan Kewajiban bersama Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang didasarkan pada partisipasi dan peran aktif Pemerintah dan masyarakat.
3. Penanganan Bencana dititik beratkan pada sebelum terjadi bencana (prabencana) yang meliputi kegiatan deteksi dini, pencegahan, peringatan dini, penjinakan dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
4. Merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan serta penghidupan masyarakat yang sejahtera lahir batin.

C. AZAS PENANGANAN BENCANA

1. Kebersamaan dan kesukarelaan.
Penanganan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong, kesetiakawanan, sukarela, kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Terkoordinasi, Terintegrasi dan Terkoordinir.
Penanganan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terkoordinasi, terintegrasi dan terkoordinir yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling menunjang.
3. Cepat, Tepat dan Kemandirian.
Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan keadaan oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan unsur-unsurnya dan adanya kemandirian Masyarakat pada daerah-daerah rawan bencana secara swadaya.
4. Kesiapsiagaan dan Prioritas.
Penanggulangan bencana dititik beratkan pada kegiatan kesiapsiagaan yang mencakup pencegahan dan penjinakan yang dilaksanakan pada tahap sebelum terjadi bencana dan bila terjadi bencana maka prioritas utama penanggulangan adalah kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
5. Pengkoordinasian, Pengkomandoan dan Pelaksanaan.
Koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana, sebagai kewenangan komando untuk memerintahkan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja lainnya dan sebagai langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan kebijakan penyelenggara penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Perencanaan penanggulangan bencana
Merupakan bagian dari perencanaan pembangunan disusun yang berdasarkan dari analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
2. Pengurangan resiko bencana
Merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan melalui, pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipasi penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana dan menerapkan upaya fisik, non fisik.
3. Pencegahan
Merupakan uapaya untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana dengan melakukan kegiatan identifikasi dan pengenalan terhadap sumberdaya atau ancaman bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, penguatan ketahanan sosial masyarakat.
4. Pemanduan
Pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
5. Pendidikan, pelatihan dan standarisasi teknis penanggulangan bencana
Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam bentuk formal, non formal dan informal yang berupa pelatihan dasar lanjutan, teknis, simulasi dan gladi, ini dapat dilaksanakan oleh instansi/lembaga/organisasi terkait sesuai dengan mandat dan kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB/BPBD.
6. Rencana kontinjensi
Adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menentukan tindakan teknis dan manajerial, tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

E. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Tanggung jawab.
 1. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
 2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
 3. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standard pelayanan minimum.
 4. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
- b. Wewenang
 1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
 2. Pembuatan perencanaan pembangunan

3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
5. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Provinsi, Kabupaten/Kota.

F. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Penanganan bencana dilakukan oleh berbagai unsur dari Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, masyarakat terlatih, serta unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Sebagai langkah antisipasi/kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat, diperlukan kerja keras dari semua komponen untuk secara bersama-sama melaksanakan upaya-upaya sinergis dan terintegrasi.

G. TUGAS POKOK

BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta unsur instansi yang mendukung serta organisasi terkait melaksanakan operasi penanggulangan bencana dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat yang terkena bencana.

H. INSTANSI TERKAIT

1. BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kekuatannya :
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Pekerjaan Umum
 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Dinas Pendidikan
 - TNI (Kodim Kabupaten Tulang Bawang)
 - POLRES Kabupaten Tulang Bawang
 - PDAM Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - PLN
 - SAR
 - BMKG
 - Satuan Polisi Pamong Praja
 - Bagiam Humas
 - Camat dan Lurah
2. Unsur masyarakat
 - Palang Merah Indonesia
 - Pramuka
 - Lembaga Swadaya Masyarakat
 - ORBIT
 - Unsur-unsur lain

I. PELAKSANAAN

1. Konsep Operasi

Operasi penanganan bencana dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

- a. Pada tahap kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu...

- Pembentukan kelompok kerja, merekomendasikan perbaikan prasarana menyiapkan peta rawan bencana dan sarana, memonitoring serta mengevaluasi ancaman bencana.
 - Melaksanakan perencanaan logistik, menyiapkan dana dan menyiapkan SOP.
 - Melakukan pelatihan evakuasi guna mengecek kesiapan masyarakat dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi diantara Dinas/Instansi terkait untuk mengetahui daerah rawan bencana.
 - Membentuk jaringan LSM melalui TV, radio untuk informasi tentang bencana.
- b. Pada tahap darurat operasi dititikberatkan pada kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.

2. Pada Tahap Kesiapsiagaan

BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan perkuatannya, serta unsur-unsur pendukung terkait melaksanakan kegiatan pada tahap kesiapsiagaan sebagai berikut :

- 2.1. BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Pengaktifan pos-pos (posko) siaga dengan segenap unsur pendukungnya
 - Pelatihan siaga/simulasi bagi setiap sektor
 - Penyiapan dukungan logistik
 - Penyusunan rencana kontinjensi
 - Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
 - Pembuatan standar bantuan dan pelayanan
 - Inventarisasi kesiapsiagaan
 - Menyiapkan peta rawan bencana
 - Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi penampungan sementara
 - Penyiapan sumberdaya untuk tanggap darurat
 - Mengendalikan instansi terkait
 - Melaksanakan pengendalian sosialisasi/informasi mengenai bencana
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 2.2. Dinas Kesehatan
 - Menyiapkan rencana penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana
 - Menyiapkan tenaga medis, obat-obatan dan ambulance serta sarana kesehatan lainnya
- 2.3. Dinas Perhubungan

Menyiapkan sarana perhubungan guna membantu upaya penanganan bencana
- 2.4. Dinas Pekerjaan Umum
 - Penyiapan alat-alat berat dan peralatan pendukung lainnya
 - Penyiapan rencana bidang pengairan dan pemukiman
 - Menyampaikan laporan penanganan kepada BPBD sesuai dengan tingkat kewenangan
- 2.5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Menyiapkan dukungan logistik
 - Menyiapkan dapur umum

- 2.6. Dinas Pendidikan
Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan di penampungan sementara
- 2.7. Satuan Polisi Pamong Praja
Menyiapkan personil untuk operasi penanggulangan bencana
- 2.8. Bagian Humas
Memberikan informasi secara luas dan proaktif sesuai kegiatan mengenai penanganan bencana
- 2.9. Camat dan Lurah
Mempersiapkan dan menentukan jalur evakuasi serta titik evakuasi dan pengungsian
- 2.10. TNI (Kodim 0412 Kabupaten Tulang Bawang Barat)
Menyiapkan peralatan berat dan dukungan personil untuk operasi pencarian dan penyelamatan korban atas permintaan
- 2.11. POLRI (Polres Kabupaten Tulang Bawang)
Menyiapkan dukungan untuk penanganan bencana dan pengamanan
- 2.12. PDAM Kabupaten Tulang Bawang Barat
Menyiapkan sarana dan prasarana air bersih
- 2.13. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Menyiapkan sarana prasarana penerangan
- 2.14. SAR
Menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- 2.15. BMKG
 - Menyiapkan data informasi dan prakiraan cuaca serta iklim yang berkaitan dengan hujan dan arah angin untuk memperkuat sistem peringatan dini antisipasi bencana
 - Melakukan kajian dan analisis tentang prediksi kondisi cuaca
- 2.16. Unsur masyarakat
Memberikan bantuan kepada instansi/dinas terkait sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

3. Pada Saat Tanggap Darurat

BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kekuatannya, beserta pendukung terkait pada saat tanggap darurat melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 3.1. BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - Mengaktifkan posko Krisis Centre
 - Pembentukan komando tanggap darurat bencana
 - Melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, logistik dari instansi/lembaga terkait/masyarakat.
 - Pengerahan personil Tim Reaksi Cepat (TRC).
 - Mengendalikan instansi terkait.
 - Menyusun Organisasi di lapangan.

- Melaksanakan evaluasi kegiatan serta melakukan pendataan pengungsi setiap hari.
 - Melaporkan kegiatan tanggap darurat kepada Bupati, Gubernur dan BNPB.
- 3.2. Dinas Kesehatan
- Pemberian layanan kesehatan perawatan dan rujukan
 - Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan kesehatan di daerah sasaran.
 - Mencatat jumlah masyarakat yang terserang penyakit.
 - Memberikan bantuan dokter, perawat dan obat-obatan.
 - Pemberian layanan air bersih, jamban dan sanitasi lainnya.
- 3.3. Dinas Perhubungan
- Memonitor jalur transportasi yang terhambat akibat bencana.
 - Melaksanakan upaya-upaya alternatif transportasi.
 - Melaksanakan pencarian, penyelamatan evakuasi korban bencana.
 - Pengerahan sarana transportasi.
- 3.4. Dinas Pekerjaan Umum
- Pemenuhan kebutuhan dasar untuk penampungan sementara
 - Mengoperasikan peralatan sesuai kebutuhan, termasuk alat-alat berat.
- 3.5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan /tahap awal makanan siap saji).
 - Pendirian dapur umum
- 3.6. Dinas Pendidikan
- Pemenuhan dasar pendidikan di daerah pengungsian
- 3.7. Satuan Polisi Pamong Praja
- Memberikan dukungan fasilitas dan pengerahan sumberdaya manusia untuk operasi tanggap darurat
- 3.8. Bagian Humas
- Memberikan layanan informasi secara luas dan proaktif sesuai kegiatan penanganan bencana.
 - Menyiapkan press release setiap hari (Conference Press setiap pukul 16.30)
 - Membuka media centre
- 3.9. Camat dan lurah
- Menggerakkan Pamong setempat untuk melakukan gerakan pengungsian terhadap masyarakat ketempat titik evakuasi yang telah ditentukan.
- 3.10. TNI (Kodim Kabupaten Tulang Bawang)
- Memberikan dukungan fasilitas dan pengerahan sumberdaya militer untuk operasi tanggap darurat.
 - Melaporkan tindakan yang telah diambil dan diupayakan serta saran-saran kepada BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3.11. POLRI (Polres Kabupaten Tulang Bawang)
- Memberikan dukungan dan fasilitas serta dukungan sumberdaya untuk membantu operasi tanggap darurat dengan melakukan pengamanan di daerah pengungsian serta membantu kelancaran proses transportasi bagi mobil pengangkut bantuan logistik hingga sampai ke titik posco bencana.
- 3.12. PDAM Kabupaten Tulang Bawang Barat

- 3.13. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Memberikan dukungan penerangan baik di daerah pengungsian maupun di daerah sekitar bencana.
- 3.14. SAR
Membantu pencarian. Penyelamatan dan pertolongan korban bencana.
- 3.15. BMKG
 - Memprediksi cuaca dan arah angin untuk disampaikan hasilnya kepada posko BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - Memberikan bantuan pada instansi terkait.
- 3.16. Unsur Masyarakat
Memberikan bantuan kepada instansi/dinas terkait sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- 3.17. Intruksi Koordinasi
 - a. Susunan tugas (instansi terkait) berlaku mulai dari "(H)" jam "(J)".
 - b. Operasi penanggulangan bencana dilakukan secara komplementer dengan mengintegrasikan seluruh unsur.
 - c. Perhatikan keamanan personil dan materil selama pelaksanaan tugas.
 - d. Memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, swasta, LSM dan organisasi masyarakat yang terkoordinasi yang terpadu.
 - e. Adakan pengawasan dan evaluasi dan laporkan setiap perkembangan di lapangan dan dilaporkan kepada Bupati, Gubernur (BPBD) dan kepada BNPB.

J. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1. Administrasi

- a. Personil yang bertugas sesuai susunan tugas (instansi yang terlibat).
- b. Gunakan personil dan peralatan semaksimal mungkin sesuai dengan kualifikasi.
- c. Dukungan administrasi dan keuangan bagi penanganan bencana dilakukan berjenjang dan dialokasikan melalui dana cadangan.
- d. Penggunaan dana dilakukan secara tepat dengan memperhatikan azas akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Logistik

Dukungan logistik dilakukan dengan pengerahan sumberdaya yang dialokasikan melalui sektor-sektor terkait yang telah dibagikan dalam perwilayahan.

K. KOMUNIKASI DAN KOMANDO






1. Komunikasi

- a. Gunakan sarana informasi dan komunikasi yang ada (internet, faximili, telepon, kabel/satelit dan radio komunikasi).
- b. Krisis Centre Penanggulangan Bencana adalah BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Pada Tahap Pasca Bencana.

- 4.1. Seluruh Dinas Instansi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkait melakukan upaya kegiatan rehabilitas dan rekontruksi dari hasil pendataan yang dilakukan setelah tanggap darurat.
- 4.2. Mengambil langkah-langkah pemulihan baik dalam kegiatan perbaikan infranstruktur maupun mental masyarakat yang mengalami trauma pada saat terjadi bencana.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KERALA BPBD	


BACHTIAR BASRI

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Lembaga Organisasi dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulan Bencana sebagaimana di maksud pada Pasal 1 tercantum pada Prosedur Tetap (Protap) dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT



BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

4. Pada Tahap Pasca Bencana.

- 4.1. Seluruh Dinas Instansi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkait melakukan upaya kegiatan rehabilitas dan rekontruksi dari hasil pendataan yang dilakukan setelah tanggap darurat.
- 4.2. Mengambil langkah-langkah pemulihan baik dalam kegiatan perbaikan infranstruktur maupun mental masyarakat yang mengalami trauma pada saat terjadi bencana.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT



BACHTIAR BASRI